

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN RESIDIVIS
MENURUT UU NO. 12 TAHUN 1995 DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS II B ENREKANG**



*Skripsi ini sebagai salah satu syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas "45" Makassar*

Oleh

ZAENAL ABIDIN
45 08 060 012

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

2012

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.180/FH/U-45/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 2 Juni 2012, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **ZAENAL ABIDIN** Nomor Stambuk **4508060012** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Utama


Rektor Universitas 45 Makassar
Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris



Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji


Ketua : **Prof Dr H A Muh Arfah Pattereng, SH, MH**


(.....)

Anggota : **1. Hj Suryana Hamid, SH.,MH**


(.....)

2. Andi Tira, SH., MH


(.....)

3. Andi Aprasing, SH, MH


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian hukum mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama Mahasiswa : ZAENAL ABIDIN
Nomor Stambuk : 4508060012
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN
NARAPIDANA MENURUT UU NO. 12 TAHUN 1995
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 2012

Disetujui

Pembimbing I

Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, SH, MH

Pembimbing II

Andi Aprasing, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum,



Dr. Baso Madiang, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi penelitian hukum mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama Mahasiswa : ZAENAL ABIDIN
Nomor Stambuk : 4508060012
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN
NARAPIDANA MENURUT UU NO. 12 TAHUN 1995
DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 24 Mei 2012

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum,



Dr. Baso Madiqng, SH, MH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Metode Penelitian	13
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Pengertian Pembinaan dan Narapidana	17
2.2 Posisi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	18
2.3 Sistem Pemasyarakatan	20
2.4 Lembaga Pemasyarakatan	26
2.5 Pembinaan Narapidana dan Pengaturannya	28

2.6 Prinsip Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana	32
BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
3.1 Penerapan Landasan Hukum Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan	35
3.2 Alasan Lembaga Pemasyarakatan Menyatukan Pembinaan Narapidana Residivis Dengan Narapidana Bukan Residivis.....	40
3.3 Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan Efektivitasnya di Lembaga Pemasyarakatan.....	45
BAB 4. PENUTUP.....	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk membangun masyarakat, melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat "pembalasan" terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, yang berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan akan terus berubah sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.

Melihat tentang kepenjaraan, di Indonesia sudah berkembang sejak zaman kolonial Belanda dapat dilihat pada Reglement tentang penjara tahun 1917 dalam pasal 28 ayat (1) sebagai berikut:

"penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana"

Dalam pembinaan di penjara keberhasilan pembinaan tidak dapat dipungkiri juga tergantung kepada pegawai yang ada dalam penjara tersebut, dalam reglement di atas dalam penjelasannya bahwa "pegawai penjara diwajibkan untuk memperlakukan narapidana secara

berprikemanusiaan dan berprikeadilan” dengan tujuan yang di cita-citakan agar narapidana dapat berubah kepada yang lebih baik.

Akan tetapi dengan adanya kesungguhan yang patut serta hanya dengan tujuan tidak dibolehkan adanya suatu ikatan persahabatan antara terpidana dengan pegawai penjara untuk senantiasa mempertahankannya, yang berarti mempertahankan sifat dari pidana itu sendiri.

Penjara dijadikan sebagai tempat pembalasan dendam dan itu dianggap sesuai dengan fungsinya maka itu membutuhkan para petugas yang benar-benar kuat dalam semua hal terutama mental untuk menjalankan tugas sebagai petugas kepenjaraan terutama untuk membuat jera para terpidana dan tentunya hubungan yang terlalu dekat dengan narapidana menjadi halangan tercapainya tujuan dari pemenjaraan yang terlalu dekat dengan narapidana menjadi halangan tercapainya tujuan dari pemenjaraan.

Terjadinya perkembangan atau pergeseran nilai dari tujuan atau inti pidana penjara tersebut atau disebut dengan eksistensi sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan, yang dimulai dari tujuan balas dendam (retalisation) kepada pelaku tindak pidana kemudian berubah menjadi pembalasan yang setimpal (retribution) bagi si pelaku tindak pidana yang selanjutnya diikuti dengan tujuan untuk memenjarakan (deterence) sipelaku tindak pidana dan kemudian diikuti juga pada awal abad ke-19 sampai dengan permulaan abad ke-20, tujuan tersebut tidak

lagi bersangkutan dengan memidana (punitive) melainkan bertujuan untuk memperbaiki terpidana (rehabilitation) dengan jalur resosialisasi.

Berbagai macam pengertian tujuan dari pidana penjara tersebut terdapat banyak perbedaan. Namun demikian di Indonesia menurut Sudarto, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) ke dalam Reglement Penjara Tahun 1917 memang masih ada yang beranggapan bahwa tujuan dari pidana penjara tersebut adalah pembalasan yang setimpal dengan mempertahankan sifat dari pidana penjaranya yang harus diutamakan. Akan tetapi pada akhir tahun 1963 yang dinyatakan bahwa pidana penjara adalah pemasyarakatan dan hal tersebut lebih mengarah atau mengutamakan pembinaan (*re-educatie and re-socialisatie*).

Dalam perkembangannya di Indonesia konsepsi Pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1963 oleh Sahardjo, pada saat beliau menerima gelar Doctor Honoris Causa (Pidato Pohon Beringin Pengayoman)

1. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang "tersesat jalan" dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.

2. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan putusan hakim untuk menjalani pidananya yang ditempatkan dalam lembaga kemasyarakatan maka istilah penjara di rubah menjadi lembaga pemasyarakatan.
3. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai muktuk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus.

Bertolak dari pandangan Sahardjo di atas tentu membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan, konferensi kepenjaraan di Lembang Bandung Tanggal 27 April 1964 ini mengatakan bahwa, "sistem pidana penjara di lakukan dengan sistem pemasyarakatan". Dengan demikian sistem Pemasyarakatan, telah memperkenalkan "treatment" kedalam sistem kepenjaraan Indonesia. Konferensi tersebut juga telah menerima 10 prinsip dasar dari Pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Orang yang tersesat di ayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan

kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum dan berguna dalam pembangunan negara.

2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan. diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara :
 - a. Yang residivis dengan yang bukan;
 - b. Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
 - c. Macam tindak pidana yang diperbuat;
 - d. Dewasa, dewasa-muda dan anak-anak;
 - e. Orang terpidana dan orang tahanan.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan darinya kini menurut sistem Pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti kultural. Secara bertahap mereka akan di bimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang *community centered* dan berdasarkan *interactivities* dan *inter discipliner approach* antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara saja.
7. Bimbingan dan didikan harus sesuai dengan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses Pemasyarakatan.

Dalam hal pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti yang digagaskan oleh Sahardjo diatas, lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku.

Dengan Adanya sekian banyak model pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti yang di gagaskan oleh Sahardjo diatas.

Lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Dengan Adanya sekian banyak model pembinaan di dalam lembaga

pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Salah satu hal yang merusak sistim masyarakat adalah adanya penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Sebagai contoh seseorang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain dikenai pelanggaran Pasal 338 KUHP dan dikenai hukuman 10 tahun setelah 10 tahun dia menjalani hukuman, dia kembali melakukan pembunuhan kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Sebagai contoh seseorang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain dikenai pelanggaran Pasal 338 KUHP dan dikenai hukuman 10 tahun, setelah 10 tahun dia menjalani hukuman, dia kembali melakukan pembunuhan.

Terhadap seseorang melakukan tindak pidana, seperti contoh diatas dapat dianggap mengulangi kejahatan yang sama (residivis) dan dapat dijadikan dasar pemberat hukumannya berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat diancam hukuman sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang normal dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut ia lakukan dalam kurang dari waktu 5 tahun setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan.

Recidive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah

berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam *concursum realis*, dalam *recidive* terjadi beberapa tindak pidana namun dalam *recidive* tatkalah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Peraturan substansial yang ada dalam Undang-Undang Pemasyarakatan ini dijadikan landasan berpijak bagi warga binaan pemasyarakatan dan pembina secara terintegrasi pada satu sistem pemasyarakatan di Indonesia, maka undang-undang pemasyarakatan adalah sebagai kerangka berpijak perilaku yang pantas dan standar untuk bertindak.

Dilatarbelakangi oleh semangat reformasi hukum dan hari kebangkitan nasional banyak terdapat kejanggalan yang selama ini mungkin belum terungkap dan bukan tidak mungkin hal ini adanya unsur kesengajaan menutup-nutupi kenyataan yang seharusnya sangat mencemarkan kehidupan hukum masyarakat, dalam hal ini pemasyarakatan sebagai muara dari proses hukum peradilan pidana di Indonesia.

Salah satu mungkin yang terlupakan tersebut adalah yang berkaitan erat dengan kata-kata yang penulis ungkapkan di atas yaitu masalah yang terdapat dalam lembaga pemasyarakatan yang merupakan

suatu tempat yang dapat memberikan narapidana suatu harapan untuk dapat lebih baik dari sebelumnya dengan permasalahan yang ada disana akan dapat mengurangi kesempurnaan reformasi hukum kita.

Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah selaku pembuat keputusan selama ini terhadap permasalahan di dalam sistem pemasyarakatan Indonesia belum terasa efeknya secara positif. Sebenarnya, pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia bukan hanya memiliki efek jera terhadap pelaku kejahatan melainkan melihat kegunaan efek penghukuman tersebut sebagai hukuman itu sebagai kontrol sosial yang mempunyai dasar mencegah kejahatan yang diperbuat tidak terulang kembali, sebagai penopang moral individu yang taat pada hukum, dan memberi bekal hidup kepada pelaku tindak kejahatan.

Dalam hal perlakuan dan bahkan pembinaan terhadap narapidana jelas mempunyai perbedaan yang digolongkan terhadap kepada kriteria yang telah dicantumkan dalam hasil konferensi pemasyarakatan di atas dan sudah disepakati konsep tersebut menjadi sebuah "Sistem Pemasyarakatan" ini merupakan tolak ukur utama dalam menjalankan Undang-undang pemasyarakatan agar benar-benar tercapai, terutama terhadap narapidana residivis yang belakangan ini, tujuan dari pembinaan

tersebut agar warga binaan dapat kembali menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat masa mendatang. Dalam pembinaan yang dilakukan secara teliti dan matang akan menjadikan serta menjamin integrasi sistem pemasyarakatan yang lebih baik dan optimal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan UU No. 12 Tahun 1995 dan landasan hukum pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan' Klas II B Enrekang?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana dan efektifitasnya di lembaga pemasyarakatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan penerapan landasan hukum pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan menurut UU No. 12 Tahun 1995
2. Untuk menjelaskan apa yang mendasari lembaga pemasyarakatan menyatukan pembinaan narapidana dengan narapidana biasa.
3. Untuk mengungkapkan apakah pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan telah memenuhi prinsip pemasyarakatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang Hukum Pidana pada khususnya yang berhubungan dengan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Secara prakteknya sangat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, baik itu para Narapidana yang dilakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya supaya dapat menerima para Narapidana yang telah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

1.5 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memilih lokasi di Kabupaten Enrekang. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti. Di samping itu pada lokasi tersebut dianggap cukup tersedia data dan sumber data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi kedalam dua jenis data yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data empiris yang bersumber dari pengetahuan dan pengalaman responden yang diperoleh langsung dari responden di lapangan melalui wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu pada umumnya merupakan data-data normatif yang dijadikan sebagai landasan teori dalam menjawab permasalahan penelitian, yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan, referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data penelitian sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan ilmu hukum, majalah, laporan media cetak dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

b. Penelitian lapangan (*Field research*)

Adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara, peneliti mendatangi langsung informan dan responden sebagai sumber-sumber data (informasi) penelitian.

Studi lapangan ini ditempuh dengan menggunakan teknik :

1) Wawancara

Instrumen ini digunakan didalam pengumpulan data dimana seorang peneliti melakukan komunikasi langsung dengan objek penelitian atau sumber data dengan cara bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung.

2) Observasi

Instrument penelitian ini digunakan didalam pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan kunjungan

langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan secara langsung tentang masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Di dalam pelaksanaan penelitian ini data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang didasari oleh teori-teori dan literatur yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian hasil analisis tersebut, disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan peneliti di lokasi penelitian

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pembinaan dan Narapidana

Pembinaan yang kata dasarnya adalah bina dalam kamus bahasa Indonesia, karangan; Amran Y. S Chaniago (2000:16) adalah mendirikan, membangun, mengusahakan agar mempunyai kemampuan lebih. Kalau dipakai awalan *pe-* dan akhiran *-an*, maka pembinaan adalah proses atau sistem cara membina.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang pemasyarakatan yang dalam ketentuan umumnya dalam Pasal 1 ayat (5) menegaskan bahwa : "Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan", dan klien pemasyarakatan. Sedangkan Narapidana menurut Undang-undang tersebut adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Sahardjo, (Romli Atmasasmita, 1981 : 12) menyatakan bahwa :

Narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat, tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.

kejaksaan agung, pengadilan dibawah Mahkamah Agung serta lembaga pemasyarakatan dibawah Departemen Hukum dan HAM. Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan sub sistem lainnya.

Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan *suppression of crime*. Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian itu dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu dapat positif manakala pembinaan narapidana mencapai hasil maksimal, yaitu bekas narapidana itu menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif, kalau bekas narapidana yang pernah dibina itu menjadi penjahat kembali.

Apapun alasannya, untuk mengungkapkan sebab-sebab kegagalan pembinaan narapidana, lembaga pemasyarakatan tidak bisa/tidak harus menerima nasibnya sebagai sub sistem yang terjepit bahkan sering menjadi kambing hitam.

Kegagalan lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana dapat mengakibatkan efek bagi warga binaan sewaktu mereka telah berada di masyarakat tidak bisa dipungkiri, fakta ini dapat kita lihat dengan berbagai kasus yang dilakukan oleh residifis yang melakukan kejahatan

lagi ketika mereka di tengah masyarakat hal ini telah mensahkan kegagalan tugas lembaga pemasyarakatan.

Disadari ataupun tidak memang sudah menjadi bagian dari resiko yang harus diemban, ternyata lembaga pemasyarakatan menyimpan berbagai misteri dan beban yang seakan tidak terkendalikan.

Beban yang menghimpit dalam menjalankan tugasnya adalah tidak sebandingnya falsafah pembinaan yang baru berupa pemasyarakatan sebagai proses, dengan sistem pemasyarakatan sebagai metodenya yang masih memakai *Gestichten Reglemen (reglement penjara)* 1917 nomor 708; sebagian sarana fisik berupa penjara sudah tidak memenuhi persyaratan kesehatan maupun peralatan kerja, terlebih sarana personalia berupa tenaga pembinaan yang sangat minim.

2.3 Sistem Pemasyarakatan.

Dalam Undang - undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang pemasyarakatan yang dalam ketentuannya ditegaskan bahwa :

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam peradilan pidana.

Selanjutnya sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta pembinaan warga binaan pemasyarakatan

berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sedangkan lembaga pemasyarakatan itu sendiri yang selanjutnya disebut lembaga pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas, sebagai berikut :

a. Pengayoman

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya.

c. Pendidikan

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pendidikan yang berdasarkan Pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

d. Pembinaan

Warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agama.

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.

Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.

Warga binaan pemasyarakatan harus berada di Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam LAPAS warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagai

mana layaknya manusia. Atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan olah raga atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan Undang-Undang, seperti dianiaya, disiksa dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

- g. Terjaminnya hak-hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu ia harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pembinaan warga binaan secara institusional didalam sejarahnya Indonesia, dikenal sejak diberlakukannya reglemen penjara stbl. 1917 nomor. 708. Pola ini dipertahankan hingga tahun 1963. Pola mengalami pembaharuan sejak dikenal sistem pemasyarakatan, dengan karakteristik sepuluh prinsip pokok yang kesemuanya bermuara pada suatu falsafah, warga binaan bukan orang hukuman.

Dalam sistem pemasyarakatan, terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seseorang warga binaan / anak didik masuk lembaga pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat. Sehubungan dengan itu, berdasarkan SE. nomor. K.P. 10.13/3/1/tanggal 8 Februari 1965, tentang Pemasyarakatan, telah ditetapkan pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan warga binaan dan dilaksanakan melalui empat tahap. Tahap pertama, tahap maximum security sampai batas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap kedua, medium security sampai batas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap ketiga, tahap minimum security sampai batas 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap keempat, tahap integrasi, dan selesainya 2/3 dari masa pidana sampai habis masa pidananya.

Pembinaan warga binaan menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan didalam lembaga yang meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kursus-kursus keterampilan, rekreasi, olah raga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja, asimilasi, sedangkan pembinaan diluar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat, peneli dan kemasyarakatan.

Harus diakui, warga binaan sewaktu menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia. Dengan pidana yang di jalani warga binaan itu, bukan hak-haknya di cabut,

pidanaan pada hakikatnya mengasingkannya dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah dan sebagai penjeraan. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia.

Untuk itu, sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan, warga binaan mempunyai hak-hak untuk surat menyurat, hak untuk dikunjungi/mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi serta lepas bersyarat, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, menyampaikan keluhan, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan upah atas pekerjaan, memperoleh bebas bersyarat.

Diakuinya hak-hak warga binaan di Indonesia melalui sistem pemasyarakatan dikatakan baik, atau memiliki prospek, perlu dikaitkan dengan pedoman PBB mengenai standar minimum rules untuk perlakuan warga binaan yang menjadi hukuman (*standard minimum rules for treatment of prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi: buku register, pemisahan warga binaan pria dan wanita, dewasa dan anak-anak, fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi, fasilitas sanitasi yang memadai, mendapat air serta perlengkapan toilet, pakaian dan tempat tidur, makanan yang sehat, hak untuk berolah raga ditempat terbuka, hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum maupun dokter gigi, hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan belah diri apabila dianggap indisipliner, tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan

hukuman badan, borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan warga binaan, berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan, hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar, hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik, hak untuk mendapatkan pelayanan agama, hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga, pemberitahuan kematian, sakit dari anggota keluarga.

Mengacu pada *standard minimum rules* yang ditetapkan oleh PBB, pada dasarnya Indonesia tidak menyimpang ketentuan internasional tersebut. Namun didalam perkembangan pembinaan kerap kali tidak terpenuhi hak-hak warga binaan. Pelaksanaan pembinaan yang kurang melindungi hak-hak warga binaan di Indonesia cukup beralasan, mengingat keterbatasan anggaran serta sarana. Salah satunya adalah masih banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang menyediakan tempat tidur dan sarana sanitasi yang memadai. Namun harus diakui, banyak kemajuan yang dicapai.

2.4 Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam sistem peradilan pidana dan pelaksanaan putusan pengadilan (hukum) di dalam kenyataannya tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak

direhabilitasi itu adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak. Bagi lembaga pemasyarakatan, tujuan pembinaan pelanggaran hukum tidak semata-mata membalas tapi juga demi perbaikan dimana falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang warga binaan orang tersesat yang mempunyai waktu untuk bertobat.

Saat sekarang tampak jelas bahwa permasalahan mendasar yang terjadi di lembaga pemasyarakatan terletak pada apakah sarana yang mendukung pembinaan warga binaan cukup memadai atau tidak di lembaga pemasyarakatan.

Masalah klasik yang cukup mempengaruhi citra lembaga pemasyarakatan adalah masih dipertahkannya *Gestichten Reglement* 1917 Nomor 708 (*reglement* penjara) yang menganggap warga binaan adalah orang hukuman, dan keterbatasan sarana personalia berupa staf/pelatih (instruktur) dibidangnya masing-masing. Diperlukannya para ahli ini mengingat salah satu tujuan dari pidana (hukuman) adalah resosialisasi dan rehabilitasi pelanggaran hukum, memberikan bimbingan bagi warga binaan sudah saatnya tidak dengan pendekatan keamanan. Cara kekerasan memperlakukan warga binaan justru membenarkan penilaian buruk dari masyarakat. Disamping seringnya warga binaan melarikan diri, ketidaktenteraman di lembaga pemasyarakatan serta

keterbatasan fasilitas pendukung pembinaan, memperkuat dugaan akan masa depan warga binaan adalah suram.

2.5 Pembinaan Narapidana dan Pengaturannya

1. Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remidium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.

Pemasyarakatan membentuk sebuah prinsip pembinaan dengan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap pembinaan dengan sistem pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Hal ini mengandung artian pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan wujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan narapidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.

Kemudian dirumuskan dalam konferensi dinas kepenjaraan yang menghasilkan sepuluh prinsip dasar pembinaan dan bimbingan bagi narapidana yaitu :

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warganegara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan pembalasan dendam oleh negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk dan jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat.

9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-pembinaan pemasyarakatan.

2. Pengaturan Pembinaan Narapidana

Dalam mencapai sistem pembinaan yang benar-benar baik dan partisipatif bukan hanya hal ini datang dari petugas akan tetapi semua pihak masyarakat sebagai muara kembalinya narapidana termasuk diri pribadi narapidana itu. Dalam upaya pemberian partisipatifnya para petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas baru dianggap berpartisipasi apabila ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.

Untuk pelaksanaan pidana penjara yang berdasarkan kepada sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Serta penjelasan Umum Undang-undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa :

1. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dinamakan sistem pemasyarakatan. sistem pemasyarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15KUHP), dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
3. Sistem pemenjaraan sangat menekankan kepada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak

lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

2.6 Prinsip Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana

1. Prinsip Pemasyarakatan

Pemasyarakatan yang berarti: memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna. Jadi sebagai mana yang telah diungkapkan di depan bahwa dalam prinsip-prinsip pemasyarakatan bukan hanya sebagai suatu tujuan pidana penjara, melainkan merupakan "Sistim Pembinaan Narapidana".

Konsep dari prinsip pemasyarakatan bukan hanya semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistim pembinaan, suatu methodologi dalam bidang "*Treatment of Offenders*", yang multi lateral oriented, dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada, baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat, sebagai suatu keseluruhan.-tengah masyarakat, sebagai suatu keseluruhan.

Dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan prinsip sistem pemasyarakatan sangat jauh berbeda dengan sistem sebelumnya

yang menjurus kepada rehabilitasi dan di titik beratkan kepada *treatment-focusnya* terhadap individu yang bersangkutan.

2. Pembinaan Narapidana Dengan Prinsip Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana yang berkembang tidak hanya rehabilitasi narapidana, semakin berkembang pesatnya sehingga dalam seminar internasional mengenai kriminologi dan tentang *Social Defence* yang selalu mencantumkan dalam setiap item nya "*The Treatment Of Offenders*" yang berpangkal pada pembinaan, sehingga terbentuk "*Standar Minimum Rules*" dalam pembinaan narapidana dan merupakan titik terang dalam perkembangan selanjutnya di bidang "pembinaan narapidana" yang sebaik-baiknya. Standar Minimum Rules (SMR) ini antara lain menyangkut tentang bangunan penjara (lembaga), kapasitas penampungan para tahanan (narapidana) dan pedoman pembinaan atau pedoman perlakuan.

Untuk mencapai suatu pembinaan yang berlandaskan kepada prinsip pemasyarakatan yang menjadi suatu bentuk proses pembinaan yang baru akan sempurna dalam pelaksanaannya jika didukung oleh fasilitas yang mempunyai standar yang baik dan jelas. Fasilitas pembinaan yang dimaksud adalah fasilitas yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan dalam usaha mengembalikan narapidana untuk menjadi manusia seutuhnya dan anggota masyarakat yang baik.

Fasilitas dalam upaya pembinaan ini adalah berbentuk fasilitas pembinaan fisik dan nonfisik atau mental. Tanpa adanya fasilitas tersebut mustahil cita-cita serta harapan dari sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan akan tercapai.

Adapun fasilitas itu berupa :

- a. Fasilitas pembinaan fisik
- b. Fasilitas non fisik atau mental

Disamping tersedia fasilitas pembinaan selama narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan, juga harus dipikirkan fasilitas pembinaan narapidana yang sudah menjelang lepas (*pre release treatment*) dan fasilitas pembinaan narapidana sesudah lepas (*post release treatment*).

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Landasan Hukum Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Enrekang

1. Kedudukan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Enrekang

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu wadah oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang melakukan perbuatan menyimpang dibidang hukum pidana, kalau dimasa sebelum pemasyarakatan ada nama tempat bagi orang-orang yang menyimpang itu dinamakan penjara. Antara penjara dengan pemasyarakatan secara umum sama akan tetapi perbedaannya selain sebutannya terdapat perbedaan lain yang bersinggungan dengan arah tujuan dari tempat bagi orang menyimpang ini, dimana lembaga pemasyarakatan adalah tempat dilakukannya pembinaan dan pengayoman bagi orang-orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sama begitu juga narapidana residivis yang tidak mempunyai kedudukan khusus atau berbeda dengan pembinaan narapidana lain, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Enrekang bahwa semua pembinaan yang dilakukan terhadap semua

narapidana sama sesuai dengan tingkatan waktu dan tahap-tahap yang diberlakukan kepada setiap narapidana, seperti halnya pembinaan narapidana yang baru dengan yang sudah lama tentu saja berbeda karena disesuaikan dengan tahap yang di berlakukan.

2. Landasan Hukum Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Enrekang

Secara singkat oleh KA.LAPAS mengungkapkan sistem pemasyarakatan yang dijalankan di LAPAS Kelas IIA Enrekang pada dasarnya sejalan dengan pendapat Adi Sujatno dalam bukunya Sistem Pemasyarakatan Indonesia bahwa sitem pemasyarakatan adalah sebuah konsekwensi yang merupakan bagian dari pidana pokok dalam sistem pidana hilang kemerdekaan. Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan diperkokoh oleh diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 disebutkan, bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembinaan.

Pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tentunya membutuhkan banyak upaya, serta program yang mumpuni

bagi setiap petugas dan narapidana bahkan program asimilasi yang teratur dapat mengandung manfaat tidak saja bagi narapidana tetapi juga bagi masyarakat, program itu berupa;

a. Program pelatihan bagi petugas dan narapidana

Untuk menjamin dapat terlaksananya program yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan sebagai pengayoman maka para petugas juga dihadapkan kepada tantangan yaitu dituntutnya supaya mengikuti pelatihan yang sudah menjadi keharusan untuk menjawab tugas mereka yang berhubungan langsung dengan narapidana. Dalam hal ini akan terciptanya keterampilan dari narapidana tergantung juga kepada keterampilan para petugas, seperti yang diungkapkan beberapa petugas mereka sangat membutuhkan keterampilan dalam bercocok tanam, beternak, pertukangan dan kebugaran untuk kesehatan narapidana. Keterampilan semacam ini sangat dibutuhkan oleh petugas dikarenakan untuk memenuhi sebagian besar dari narapidana residivis yang memiliki latar belakang ekonomi lemah dimana kegiatan sehari harinya bertani, beternak dan sebagainya.

Pembinaan yang diberikan kepada petugas diberikan sesuai dengan kebutuhan dan yang dapat didanai oleh lembaga pemerintah lain yang bersangkutan dan hal ini juga tentunya sesuai dengan proposal yang diajukan oleh lembaga pemasyarakatan

akan tetapi ada juga pembinaan diberikan secara berkala dimana sudah menjadi kegiatan rutin dari departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Asimilasi

Negara yang telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk dan lebih jahat dari pada ia sebelum dipenjara. Dalam mendidik terpidana untuk menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna, maka Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Enrekang melakukan hal-hal sebagai berikut dan ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Widiada Gunakaya (1988:117) dalam bukunya Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan :

- 1) Selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan daripadanya;
- 2) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan; tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat; narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna; dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.

Asimilasi dapat menjadi tolak ukur dari proses penerimaan masyarakat terhadap narapidana dengan adanya kegiatan di luar

lembaga pemasyarakatan tentunya mempunyai tujuan dan hal itu dijamin oleh undang-undang seperti mengunjungi keluarga atau pun karena hal tertentu seperti pemenuhan kebutuhan biologis semata, menurut Kepala Seksi Pembinaan proses asimilasi seperti ini sengaja tidak dijalankan karena hal ini sangat berisiko tinggi untuk kelangsungan pembinaan karena ditakutkan nantinya narapidana dapat berkomunikasi dengan teman-temannya yang tidak baik di luar lembaga pemasyarakatan dan kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik lainnya.

Bagi narapidana asimilasi sangat dibutuhkan menurut keterangan narapidana dengan adanya asimilasi mereka dapat beradaptasi kembali dengan lingkungan tempat ia tinggal sebelumnya, selanjutnya menurut mereka dengan asimilasi seperti dikunjungi oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun LSM mempunyai manfaat tersendiri terlebih untuk kejiwaan mereka karena adanya kunjungan itu mereka merasa sangat terhibur dari semua rutinitas lembaga yang menjenuhkan dengan kunjungan tersebut tentunya ada kegiatan-kegiatan seperti ceramah agama dan pemberian keterampilan dan sebagainya.

3.2 Alasan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Enrekang Menyatukan Pembinaan Narapidana Residivis Dengan Narapidana Bukan Residivis

Menurut wawancara dengan Muh. Nur Anshar (Kepala Pembinaan dan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Enrekang), mengatakan bahwa :

Adanya persamaan penempatan dan pembinaan kepada kedua klasifikasi ini disebabkan oleh banyak hal dan ini merupakan tugas lembaga yang harus lebih ekstra sehingga pembinaan sesuai dengan sasaran dan skedul yang sudah di tetapkan.

Ada banyak hal yang menjadi alasan dari lembaga pemasyarakatan kelas IIA Enrekang menyatukan pembinaan terhadap kedua klasifikasi narapidana selain dari faktor intern/dalam lembaga ada juga faktor yang berasal dari luar/ekstern lembaga, faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Alasan yang berasal dari dalam lembaga pemasyarakatan

Pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah proses terakhir dari proses peradilan pidana yang didasarkan kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan sebagai pedoman proses dan pelaksana dari putusan hakim yang berakhir pada pembinaan kepada narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai wadah dan tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Semua pembinaan

tentunya harus didasarkan kepada bakat dan minat yang dimiliki oleh narapidana, pembinaan antara narapidana residivis dan non residivis tentulah berbeda serta kebutuhannya tidak sama sebab narapidana residivis adalah bentuk kegagalan penerapan pembinaan pada saat ia pertama masuk atau menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

Secara umum faktor yang mempersulit untuk adanya pembedaan perlakuan pembinaan kepada narapidana baru dengan yang sudah residivis sebagaimana termuat dalam prinsip-prinsip pemasyarakatan, di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Enrekang dapat di kategorikan :

a. Faktor pendanaan

Keuangan merupakan hal utama yang mempengaruhi segala sesuatu apa yang akan kita lakukan begitupun dalam pembinaan di pemasyarakatan dalam pelaksanaan dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan sebagai pendukung.

b. Sikap/serta pemahaman petugas

Dalam proses pembinaan, petugas adalah kunci yang tidak dapat tidak mempunyai peran utama, hal dasar yang mempengaruhi cara dan tindakan dalam menjalankan tugas semua itu berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan dari petugas terutama yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan.

c. **Perlengkapan dan prasarana Pemasyarakatan**

Pelaksanaan pembinaan tentu saja membutuhkan tempat dan alat sebagai sarana penunjang, perlengkapan tidak cukup hanya sekedar ada akan tetapi setiap sarana dan perlengkapan harus memenuhi standar yang telah ditentukan, seperti halnya ruangan atau sel bagi narapidana, makanan, sarana kesehatan dan tempat olahraga semua itu adalah fasilitas yang tidak boleh tidak ada tanpa semua itu maka pembinaan tidak akan berjalan dengan baik

d. **Narapidana**

Lancar atau tidaknya pembinaan tidak selalu didasarkan kepada petugas dengan kurangnya minat dari narapidana untuk berubah ke arah yang lebih baik merupakan faktor utama sehingga jika mereka dipisahkan menurut mereka akan terjadi diskriminasi pembinaan. Namun mereka tidak memahami bahwa itu akan merugikan dia untuk jadi lebih baik.

e. **Sumber daya manusia**

Kurang terampilnya sumberdaya manusia yang memberikan pengertian kepada narapidana sehingga mereka tidak paham akan pentingnya pemisahan dari kedua klasifikasi narapidana itu

f. Kurangnya pengawasan

Setiap kegiatan membutuhkan pengawasan sehingga apa dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan begitu juga dengan pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan pengawasan yang berasal dari pucuk pimpinan kepada bawahan baik itu yang berhubungan dengan pembinaan narapidana ataupun berkaitan dengan kebijakan yang dibutuhkan tanpa ada pengawasan dimungkinkan akan keluar dari aturan yang telah ditetapkan.

2. Alasan yang berasal dari luar lembaga pemasyarakatan dan peranan hakim pengawas dan pengamat (WASMAT) dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan

Pengawasan oleh hakim dalam pelaksanaan pembinaan di pemasyarakatan sangat berpengaruh akan kinerja para petugas dan pembinaan yang akan diterapkan kepada narapidana. Konsep hakim wasmat yang kurang berjalan sebagaimana harusnya adalah salah satu penyebab tidak berjalannya pembinaan yang baik itu. Sebagai orang yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, hakim tidak berhenti tugasnya. Hakim juga dapat ditugaskan sebagai pengawas dan pengamat, sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bab XX dalam Pasal 277

sampai Pasal 283 KUHAP mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dan surat edaran mahkamah agung R.I. No 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang menghendaki adanya tanggung jawab moral Hakim yang mewajibkannya mengikuti dan melindungi hak-hak terpidana di dalam penjara.

Hakim Pengawas dan Pengamat mempunyai tugas dan kewenangan untuk pengawasan dalam semua hal diantaranya mengenai hak-hak narapidana seperti mendapatkan remisi, assimilasi, cuti, lepas bersyarat, integrasi, pelayanan kesehatan, apabila hakim pengamat berpendapat adanya kekurangan dalam pembinaan maka ia dapat memberikan usul-usul untuk dilakukan perbaikan. Salah satu yang juga jadi tugas hakim ini adalah menghindari terjadinya pelanggaran atas hak-hak terpidana. Sesuai surat edaran MA No. 7 Tahun 1985 tugas itu harus dilakukan paling sedikit tiga bulan sekali. Berdasarkan wawancara dengan kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Enrekang selama tahun 2011 ini belum ada terdapat pengawasan yang dilakukan oleh hakim wasmat secara langsung kepada terpidana yang telah mereka putus di pengadilan.

Tidak adanya pengawasan ke dalam lembaga pemasyarakatan oleh hakim pengawas dan pengamat menimbulkan suatu kinerja para petugas lembaga pemasyarakatan cenderung jalan ditempat bahkan

mundur, pada dasarnya tentang pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat telah diatur dalam kitab Undang-undang hukum acara pidana No. 8 Tahun 1981 yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981

3.3 Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis dan Efektivitasnya di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Enrekang

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana *residivis* di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Enrekang

Pembinaan dengan sistem pemasyarakatan dimulai dari menerima narapidana dan penyelesaian pencatatan secara administratif, yang disusul dengan observasi/identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh dewan pemasyarakatan.

Secara umum sekarang pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pembinaan dilakukan semenjak penitipan tahanan oleh jaksa untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan sampai nantik pada proses persidangan di pengadilan, salah satu dari pembinaan yang dilakukan adalah merawat para tahanan dan memberikan siraman rohani akan tetapi pembinaan berbeda dengan mereka yang sudah menjadi terpidana dan tentunya para tahanan mempunyai ruangan khusus, sampai akhirnya di vonis oleh hakim.

Setiap narapidana mempunyai hak dan kewajiban sama semenjak ia divonis oleh hakim yang mempunyai kekuatan nukum

tetap dan diregister oleh lembaga pemasyarakatan maka semua hal yang dilakukan oleh narapidana secara umum sama namun perbedaan terletak hanya pada pengawasan dan pembinaan yang bergiliran karena narapidana untuk mendapatkan pembinaan mempunyai tahap-tahap yang sudah di tentukan.

2. Efektivitas pelaksanaan pembinaan narapidana residivis oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIA Enrekang

Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas bahwa pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Enrekang sama adanya dengan pembinaan narapidana bukan residivis tentunya hal ini tidak memberikan efek yang berarti kepada narapidana tersebut, karena setiap klasifikasi narapidana itu berbeda kebutuhan pembinaannya terkhusus narapidana yang berstatus residivis mereka sudah barang tentu merasa biasa dengan semua pembinaan yang sama sebelumnya dan ini akan membuat mereka malah semakin jenuh dan pada akhirnya mereka malah membuat narapidana lain yang bukan residivis mengikuti mereka.

Dengan disatukannya pembinaan kedua klasifikasi narapidana ini efek yang akan timbul bukannya mengurangi tingkat kejahatan dalam bentuk pengulangan akan tetapi malah dengan adanya penyatuan ini akan lebih cepat merangsang para pelaku tindak pidana


residive untuk berbuat yang sama karena tidak ada yang lebih dari sekedar pemberatan hukuman yang diduplikasinya.

Menurut sebagian narapidana resedivis dan mantan narapidana residivis yang sempat penulis wawancarai, salah satunya adalah Mansyur (Wawancara, tanggal 3 April 2012) mengatakan bahwa :

Pembinaan yang diberikan kepada mereka pada polanya tidak ada perbedaan apapun walaupun para narapidana dengan status ini sudah sering mendapatkan pembinaan dalam banyak bentuk baik itu pembinaan secara berkelompok maupun secara bersama-sama mereka merasa pembinaan itu hanyalah sebagai formalitas pada kenyataannya sama saja semuanya.

Dengan tingginya tingkat residivis yang terjadi di lembaga pemasyarakatan membuktikan dengan penggabungan pembinaan ini bukan mengurangi atau membuat seseorang berpaling untuk tidak mengulangi perbuatannya malah sebaliknya mereka terpanjangan untuk mencaci kawan dan melakukan perbuatan yang lebih berbahaya dari perbuatan awalnya karena seakan-akan mereka di dalam lembaga pemasyarakatan mereka difasilitasi untuk berkumpul sesama orang-orang yang tidak baik dengan berbagai latar belakang kejahatan yang dilakukan dan dari sinilah perbuatan pengulangan tindak pidana berawal sehingga setelah keluar mereka dapat melakukan kejahatan yang lebih tinggi.

Jadi jelaslah disini bahwa pemisahan pembinaan dan penempatan bagi narapidana residivis dengan narapidana yang bukan sangat dibutuhkan untuk benar-benar tercapainya pembinaan anak didik masyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakatan dan dengan pemisahan ini diharapkan angka residivis dapat dipangkas bahkan bukan tidak mungkin residue tidak mendapat ruang di tengah-tengah kehidupan setiap mantan narapidana.



BAB 4

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

1. Kedudukan serta landasan hukum dalam pembinaan terhadap narapidana residivis dalam lembaga pemasyarakatan prinsipnya sama dengan pembinaan yang didasari oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar dalam sistem pemasyarakatan dengan tujuan, mengayomi para terpidana sesuai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur semua bentuk pelaksanaan sistem pemasyarakatan, sehingga aturan hukum berjalan dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Enrekang .
2. Persamaan perlakuan pembinaan yang diterapkan kepada kedua spesifikasi narapidana yaitu narapidana resedivis dengan yang umum atau baru pertama kali dipidana pada lembaga pemasyarakatan kelas IIA Enrekang tentunya mempunyai alasan mendasar, diantara alasan yang sangat menonjol adalah sarana dan prasarana dari lembaga, tidak sebanding jumlah petugas dengan narapidana, kemampuan para petugas yang kurang, tidak adanya pengawasan dari atasan maupun instansi yang terkait secara optimal, sehingga menimbulkan implikasi

atau efek yang tidak baik bagi pembinaan narapidana khususnya narapidana residivis tidak, menurun tetapi malah sebaliknya terjadi peningkatan yang menambah daftar orang menjadi penjahat kambuhan (residivis)

4.2 Saran-saran

1. Supaya dapat setiap kebijakan yang di ciptakan dalam hal ini kebijakan pengayoman yang menjadi tugas dari negara kepada masyarakatnya yang tersesat benar-benar bertujuan dan sesuai dengan cita-cita pengayoman tanpa mengenyampingkan hak-hak terpidana dan Hak Asasi Manusia.
2. Agar pelaksanaan perlakuan kepada setiap narapidana itu dilakukan sebagai mana mestinya sesuai dengan amanat undang-undang dan setiap kekurangan dari segi apapun supaya tidak menjadikan halangan itu sebagai jalan untuk melakukan hal-hal yang tidak di atur oleh aturan yang ada.
3. Dalam pembinaan narapidana secara baik hendaknya para praktisi hukum atau penegak keadilan dalam hal ini petugas, pembina dan para pimpinan lembaga pemasyarakatan sebagai muara dari Sistem Peradilan Pidana harus benar-benar sesuai dan menjadi dasar pembentukan dari instansi pembinaan narapidana ini. Sehingga apa

yang di cita-citakan para pembuat gagasan tentang pembinaan narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan benar-benar tercapai dan tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan seperti peningkatan angka residivis.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amran Y S Chaniago. 2000 *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Setia. Bandung

Abidin Zainal Farid, 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.

Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widiada Gunakaya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung

Bachtiar Agus Salim, 2003, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini*, Medan

Pustaka Bangsa, 2002. *Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa ke Masa*, Sinar Grafika, Jakarta.

Burhan Bungi, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada. Jakarta

David J. Cooke, Pamela J. Baldwin dan Jaqueline Howison, 2008, *Menyikap Dunia Gelap Penjara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dwidja Prayatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Gerson W Bawengan, 1997, *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Didalam Teori Dan Praktik*, Pradnya Paramitha, Jakarta

Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta

Joko P. Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta

J.C.T. Simorangkir, 2008, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

→ J.C.T

- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety. 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV. Indhill, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta
- Rusli Muhammad, 1999. *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, dalam jurnal hukum ius quia iustum, No. Volume6, Yokyakarta
- Romli Atmasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung
- R. Achmad S. Soema di Pradja, 1979, *sistim pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta.
- Soejdono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah Dan Azaz Penologi*, Armico, Bandung
- Schaffmeister, et al, 1995, *Hukum Pidana* editor penerjemah J,E Sahetapi, Liberty, Yogyakarta.
- Sudarto, 1974, *Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, Semarang
- Utrecht E. 1987, *Hukum Pidana II Sari Kuliah*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Winarno Surakhmad, 1978, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung.
- B. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845
- Departemen Kehakiman RI dan Hak Asasi Manusia, *Kebijaksanaan Strategi Dan Pola Implementasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional , 1999